



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.01.07/MENKES/189/2020**

**TENTANG**

**KOMITE AHLI PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penanggulangan tuberkulosis dan mencapai eliminasi tuberkulosis di Indonesia, perlu dilakukan pembahasan dan kajian ilmiah untuk mendukung pengembangan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah penanggulangan tuberkulosis;
  - b. bahwa dalam melaksanakan pembahasan dan kajian ilmiah penanggulangan tuberkulosis, perlu melibatkan peran aktif masyarakat dengan membentuk Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/756/2019 tentang Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

KESATU : Susunan Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Komite tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite bertugas:

1. memberikan bahan pertimbangan tentang penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan kajian-kajian yang terkait dengan program penanggulangan tuberkulosis baik dalam skala nasional, regional, maupun global;
2. melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis;
3. menyampaikan bahan dan hasil pembahasan kajian terhadap manajemen dan teknis penanggulangan tuberkulosis;
4. memberikan rekomendasi dalam rangka penanggulangan tuberkulosis sesuai hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. memberikan masukan terkait koordinasi, advokasi, dan diseminasi informasi dengan para pemangku kepentingan, baik di lingkungan instansi pemerintah, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta,

maupun masyarakat; dan

6. melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi terkait.

- KETIGA** : Komite memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Komite bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/756/2019 tentang Komite Ahli Penanggulangan Tuberkulosis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/139 /2020  
TENTANG  
KOMITE AHLI PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS

SUSUNAN KOMITE AHLI PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

- Ketua : Prof. Dr. dr. Sudijanto Kamso, SKM  
Wakil Ketua : 1. Dr. dr. Azisa Ghanie, Sp.Rad(K)TR  
2. Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K),  
MARS, DTM&H, DTCE  
Sekretaris : 1. dr. Bachtis Alisjahbana. Sp.PD(K), PhD  
2. dr. Fathiyah Isbaniyah, Sp.P(K)

Bidang-Bidang :

- I. Bidang Penguatan Manajemen Program TB  
Koordinator : dr. Pandu Riono, MPH, PhD  
Anggota : dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, PhD  
dr. Mahesa Paranadipa, MH  
Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, PhD  
dr. Sigit Priohutomo, MPH
- II. Bidang Penemuan Pasien dan Jejaring Layanan TB  
Koordinator : Dr. dr. Erlina Burhan, Sp.P(K), M.Sc  
Anggota : dr. Sumanto Simon, Sp.PK  
dr. Koesprijani, Sp.PK  
dr, Suciati Damopoli, M.Kes, Sp.Rad(K)TR  
Dr. dr. M. Yamin, Sp.JP  
Dr. dr. Fikri Mirza Putranto, Sp.THT-KL(K)  
dr. Thomas Handoyo, Sp.PD  
dr. Lia Iswara, Sp.PK  
dr. Eka Viora, Sp.KJ

III. Bidang Pengobatan dan Kolaborasi Layanan TB

Koordinator : Dr. dr. Soedarsono, Sp.P(K)  
Anggota : Dr. dr. Arto Yuwono Soeroto, Sp.PD, KP  
Prof. Rianto Sehabudi, Sp.FK  
dr. Nastiti Kaswandani, Sp.A(K)  
dr. Tutik Kusmiati, Sp.P(K)  
dr. Nafrialdi, SpPD, Sp.FK

IV. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko TB

Koordinator : dr. Rina Triasih, M.Med(Paed), PhD, Sp.A(K)  
Anggota : Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH  
dr. Pompini Agustina, Sp.P  
dr. Anna Uyainah, Sp.PD  
dr. Tjatur Kuat Sagoro, SpA(K)

V. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Program TB

Koordinator : Dr. Dra. Rita Damayanti, MSH  
Anggota : Dr. dr. Widyastuti Wibisono, M.Sc, PH  
Dr. PA Kodrat Pramudyo, SKM  
dr. Trevino Pakasi, MS, PhD, Sp.DLP  
Dra. Noor Rochmah Praktiknya

VI. Bidang Penguatan Riset dan Inovasi TB

Koordinator : Prof. dr. Ari Probandari, MPH, PhD  
Anggota : dr. Muhammad Karyana, M.Kes  
Prof. Dr. dr. Chatarina U.W., MS, MPH  
Dr. dr. Bagoes Widjanarko, MPH, MA  
Muhammad Noor Farid, S.Si, PhD  
dr. IWG Artawan Eka Putra, M.Epid  
Dr. dr. Finny Fitri Yani, SpA(K)  
Prof. dr. Rovina Ruslami, SpPD, PhD  
dr. Riris Andono Ahmad, MPH, PhD  
dr. Reny Luhur Setyani, Sp.Rad(K)TR

Sekretariat : Sub Direktorat Tuberkulosis



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO